**BUPATI PASAMAN BARAT**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**

**NOMOR 57 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini satu tahun Pra Sekolah Dasar, diperlukan optimalisasi kinerja efektifitas dan efisiensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56705);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
10. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat PNFI adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

12. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Belajar (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lainnya yang sederajat.
13. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang.
18. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Pendidikan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya tidak memiliki waktu yang dalam pengasuhan karena bekerja atau sebab lain.
20. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Yandu.
21. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, sekolah Minggu dan Bina Iman.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkanpotensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada *jalur, jenjang,dan jenis pendidikan tertentu.*
25. Kompetensi Pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidikdan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuanisi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai *pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai* tujuanpendidikan kelompok bermain, Taman kanak-Kanak dan Taman Penitipan Anak.

**Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terlaksananyapenyelenggaraan PAUD1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

**Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan PAUD sebelummemasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk membantu anakdidik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan berbagaipotensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

a. Moral;
b. Nilai-nilai agama;
c. Emosional;
d. Bahasa; dan
e. Kemandirian.

**BAB II**
**PENYELENGGARAAN PAUD**
***Bagian Kesatu***
**Bentuk Penyelenggaraan**
**Pasal 4**

(1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur PAUD Formal,PAUD Non Formal dan PAUD Informal.
(2) *Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal* sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
(3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur PAUD Non Formal sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu danSatuan PAUD Sejenis.
(4) Penyelenggaraan PAUD Formal dan NonFormal dilaksanakan denganpenerapan belajar melalui motode bermain.
(5) Penyelenggaraan PAUD Informal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua danlingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

**Bagian Kedua**
**Penyelenggaraan**
**Pasal 5**

(1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan oleh :
   a. Pemerintah Kabupaten;
   b. Pemerintah Nagari;
   c. Orang perseorangan;
   d. Kelompok orang; atau
   e. Badan Hukum.
(2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) PAUD formal dalam bentuk TK Swasta diselenggarakan oleh Lembaga, Badan Hukum/ Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan.
(4) PAUD non formal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh Lembaga, Badan Hukum/ Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan.
(5) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ayat (4) dilaksanakan di setiap Nagari yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik.
(6) Dalam hal satu Nagari membutuhkan lebih dari satu PAUD, letak lokasi antar PAUD diatur dengan ketentuan Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**
**Jadwal, waktu dan lama Penyelenggaraan**
**Pasal 6**

(1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD Formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2 jam 30 menit per hari atau 30 (tiga puluh) jam per minggu.
(2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok bermain mengikuti kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2 jam 30 menit.
(3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan Orang Tua.
(4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
(5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari dengan jangka waktu pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 ( enam) tahun.

**Bagian Keempat**
**Tempat Penyelenggaraan**
**Pasal 7**

PAUD formal dan PAUD nonformal diselenggarakan di bangunan gedung, rumah dan atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku

**Bagian Kelima**
**Anggaran Penyelenggaraan**
**Pasal 8**

(1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
   b. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari se Kabupaten Pasaman Barat;
   c. Bantuan Pemerintah Pusat;
   d. Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
   e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan.
(2) Besarnya Anggaran Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud Ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipublikasikan terbuka kepada masyarakat.

**BAB III**
**PESERTA DIDIK PAUD**
**Pasal 9**

(1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
(2) Peserta didik PAUD Formal adalah anak usia 4,1 (empat koma satu)sampai dengan 6 (enam) tahun.
(3) Peserta didik PAUD Non Formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD Formal.
(4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

**Pasal 10**

(1) Jumlah peserta PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
(2) Jumlah peserta PAUD Non Formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
(3) Jumlah Peserta PAUD Nagari dapat disesuaikan dengan rasio penduduk Nagari.
(4) Penerimaan peserta PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.

**BAB IV**
**TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
**Bagian Kesatu**
**Tenaga Pendidik**
**Pasal 11**

(1) Pendidik pada PAUD Formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pendidik pada PAUD Formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.

(3) Pendidik PAUD Non Formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan guru pendamping.
(4) Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non Formal diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
(5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu 1 : 10 (satu banding sepuluh) berlaku untuk PAUD Non Formal dan 1:15 (satu banding lima belas) berlaku untuk pendidikan formal.
(6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.
(7) Usia Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non Formal, paling Tinggi 60 (enam puluh) tahun.

**Bagian Kedua**
**Tenaga Kependidikan**
**Pasal 12**

(1) Tenaga kependidikan PAUD terdiri dari Pengawas PAUD, Pengelola dan/ Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Pemerintah dan Penyelenggara PAUD.
(3) Kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan lembaga PAUD.

**BAB V**
**KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN**
**Bagian Kesatu**
**Kurikulum**
**Pasal 13**

(1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikembangkan oleh Lembaga Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidik.
(3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

**Bagian Kedua**
**Strategi Pembelajaran**
**Pasal 14**

(1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada tahap pencapaian tetap perkembangan peserta didik.
(2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan belajar melalui metode bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik, maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.
(3) Teknik stimulasi dalam pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan stimulan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan gizi.

(4) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan modelpembelajaran area, model sentra dan model pembelajaran yang lain

**BAB VI**
**PERSYARATAN PENYELENGGARAAN**
**Pasal 15**

(1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. *Memiliki izin Operasional dari Dinas*;
   b. Memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasionalpendidikan;
   c. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untukmenyelenggarakan PAUD dengan status bangunan gedung/tanahyang jelas dan tidak dalam sengketa;
   d. *Memiliki peserta didik*;
   e. Memiliki tenaga pendidik;
   f. Memiliki tenaga kependidikan;
   g. Memiliki sarana prasarana;
   h. Tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
   i. *Memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan*
   j. Memilik kemampuan pembiayaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**
**PENAMAAN DAN PENOMORAN**
**Pasal 16**

(1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD
(2) Pengukuhan nama PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)didaftarkan *dalam permohonan Izin Operasional PAUD.*
(3) Dinas dapat mengajukan perubahan atau penggantian nama PAUDsebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila nama yang diusulkan telahdipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
(4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telahberdiri *sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelahnama PAUD.*
(5) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 17**

(1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memilikicap/stempel lembaga.
(2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud padaAyat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**
**PERIZINAN**
**Pasal 18**

(1) Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh IzinOperasional dari Bupati.
(2) Setiap *penyelenggaraan PAUD Formal dan PAUD Non Formal* selainsebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memperoleh Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.

(3) Masa berlaku Izin Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 19**

(1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

**Pasal 20**

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan ketentuan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan Izin Operasional PAUD Kepada Dinas.

**BAB IX**
**PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD**
**Pasal 21**

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara PAUD, Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
   a. Salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
   b. Salinan akta/surat badan Penyelenggara PAUD yang baru.

(2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.

(3) Tehadap perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara dan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Izin Operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

**BAB X**
**EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN**
**Pasal 22**

(1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.

(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.

(3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara rutin setiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

**Pasal 23**

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PAUD kepada Dinas melalui Bidang Pembinaan dan PAUD dan Pendidikan NonFormal

## BAB XI
## PERAN SERTA MASYARAKAT
**Pasal 24**

(1) Orang tua peserta didik dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui sumbangan pemikiran dan tenaga.
(2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, Pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain.

## BAB XII
## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
**Pasal 25**

(1) Keberhasilan penuntasan 1 (satu) tahun Pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa pembentukan tim Koordinasi/kelompok kerja ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
(3) Tim Koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
(4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah:
    a. Membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 *(enam)* tahun yang belum memasuki PAUD;
    b. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
    c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.
(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) berkaitan dengan Tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII
## PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
**Pasal 26**

(1) Pengawasan penyelenggaraan TK dilakukan oleh Pengawas TK.
(2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Non Formal dilakukan oleh Penilik.
(3) Pengawas TK dan Penilik PAUD dalam melaksanakan tugas pengawasan harus berkoordinasi.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas

**Pasal 27**

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi mitra PAUD dan organisasi kemasyarakatan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang:
    a. Peningkatan profesionalisasi tenaga Pendidik;
    b. Pengembangan kurikulum;
    c. Pengelolaan proses pembelajaran;
    d. Perencanaan dan evaluasi; dan
    e. Pengelolaan administrasi dan keuangan.

**BAB XIV**
**SANKSI ADMINISTRATIF**
**Pasal 28**

(1) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
    a. Teguran lisan;
    b. Teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
    c. Pembekuan kegiatan operasional PAUD;
    d. Penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
    e. Pencabutan Izin Operasional PAUD.
(3) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b.
(4) Dalam hal penyelenggara PAUD melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhinya maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d.
(5) Dalam hal penyelenggara PAUD telah mempunyai Izin Operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD dimungkinkan tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e.

**BAB XV**
**KETENTUAN PERALIHAN**
**Pasal 29**

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
(2) Pemberian izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraanPAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XVI**
**KETENTUAN PENUTUP**
**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan* Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 21 September 2020

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**YULIANTO**

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 21 September 2020
**SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PASAMAN BARAT,**

**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR ..55..